



P U

T U S A N

Nomor :

47/PDT/2011/PT.BTN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara

dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara: - - -

A S M A R A N I , beralamat di pondok Jati Utara, Jalan Jati Sari Nomor. 87 RT. 006 / RW. 003,

Kelurahan Jurang Mangu Barat,
Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. JEANNE DUMAIS,SH. Dan 2.

RIANALD CHRISTOFEL MOUW, SH
Advokad dan Konsultan Hukum pada

Kantor RUDYANTHO & Partner yang berkantor di
Tamara Center, Suite 603, Jl.

Jenderal Sudirman Kav. 24 Jakarta 12920
berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.003/R&P/SK/II/11 tanggal 28 Februari 2011
selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula TERGUGAT ;

M E L A W A N :

MARDJOHAN RASID, beralamat di Pondok Jati Utara, Jalan Jati Sari No. 87 RT. 006 / RW. 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id urang Mangu Barat, Kecamatan Pondok

Aren Tangerang Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ASRIL SYARIF,SH.MH. Advokat &

Penasehat Hukum dari LAW FIR ASRIL SYARIF & PARTNERS berkedudukan di

Jakarta Jl. Wolter Monginsidi No. 112 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 20 April 2010 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

semula **PENGGUGAT**;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Setelah membaca berkas perkara maupun surat - surat lain yang berkenaan dengan

perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

2

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Februari 2011 Nomor : 467/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

* **DALAM KOMPENSI** :

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Kompensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan tanah dan bangunan obyek perkara yang terletak di pondok Jati Utara, Jalan

Jati Sari No.87 RT.006/RW.003, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren,

Tangerang Selatan, Tangerang dahulu Persil Nomor D1 (62) 36 Blok 008 Kohir Nomor : 810,

seluas 80 M2, dengan batas batas :

- Utara : berbatas dengan tanah Jiin Gatong ; -----

- Timur : berbatas dengan tanah Jiin Gatong ; -----

- Selatan : berbatas dengan jalan Desa ;

- Barat : berbatas dengan tanah Jiin Gatong ; -----

Sesuai dengan akta jual Beli No. 1906 / Pondok Aren / 2009 /yang dibuat dihadapan PPAT

sementara Camat Kecamatan Pondok Aren H.Apendi,S.Sos, M.SI. pada tanggal 30 Juni 2009

adalah harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat

mempunyai hak setengah atau 50 % dari nilai harga tanah dan bangunan obyek perkara

tersebut ;

3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- -----
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

3

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- -----
- Menghukum Tergugat konpensi / Penggugat Rekonpensi membayar ongkos perkara sebesar

Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Mengingat Risalah Pernyataan

Permohonan Banding No : 467/Pdt.G/2010

PN.TNG. yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa

pada tanggal 1 Maret 2011 TERGUGAT dengan perantara Kuasa Hukumnya tersebut diatas,

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan

permohonan banding mana telah diberitahukan kepada TERBANDING semula PENGGUGAT

pada tanggal 8 April 2011;

Memperhatikan Memori Banding tertanggal 9

Mei 2011 yang diajukan oleh

Kuasa Pembanding semula TERGUGAT yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Mei 2011, Memori Banding

mana telah diberitahukan kepada

TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 10 Mei 2011 ;

Memperhatikan pula Kontra Memori Banding tertanggal 11 Mei 2011 yang

diajukan oleh Kuasa TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 18 Mei 2011, dan Kontra

Memori banding mana telah diberitahukan kepada PEMBANDING pada tanggal 19 Mei 2011 ; - -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi

Banten di SERANG guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak ber-

perkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang , yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat

Pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 20 April 2011 dan 2 Mei

2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada 14

4

Februari 2011 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan Tergugat melalui perantaraannya kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Maret 2011 Nomor : 467/PDT.G/2010/PN.TNG. ternyata permohonan banding dari Tergugat tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) UU Nomor : 20 Tahun 1947, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepada PEMBANDING semula TERGUGAT ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947 dan lain-lain Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 oleh kami : H. ZARKASRI, SH. M.HUM.

sebagai Hakim Ketua, HJ. ELNAWISAH SH dan FIRZAL ARZY, SH. MH. Masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Banten tanggal 31 Mei 2011

Nomor : 47/ PEN /PDT/2011/PT.BTN. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh IDHAM

CHOLIQ, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara .-

5

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

TTD.

TTD.

1. HJ. ELNAWISAH, SH.

H.

ZARKASRI, SH. M.HUM

TTD.

2. FIRZAL ARZY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ra.putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 5.000,-

3. **Administrasi** : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-